STAIN MAJENE

KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE
NOMOR 303.a TAHUN 2026
TENTANG
PENGEMBANGAN PROFESI DAN KARIER DOSEN
DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE,

Menimbang :

a. bahwa dosen merupakan tenaga profesional yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan mutu perguruan tinggi;
b. bahwa peningkatan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan jabatan akademik dosen memerlukan pengembangan profesi dan karier yang terencana, objektif, dan berkelanjutan;
c. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman bagi dosen serta unit kerja dalam melaksanakan pengembangan profesi dan karier, perlu menetapkan kebijakan tertulis di lingkungan STAIN Majene;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Pengembangan Profesi dan Karier Dosen di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional Dosen, sesuai ruang lingkup penerapannya;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PMA Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 949 Tahun 2026 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Profesi Karier Dosen Rumpun Ilmu Agama;
4. Keputusan Ketua STAIN Majene Nomor 244 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis STAIN Majene;
5. Keputusan Ketua STAIN Majene Nomor 183 Tahun 2022 tentang Pedoman Akademik STAIN Majene;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA TENTANG PENGEMBANGAN PROFESI DAN KARIER DOSEN DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE.**

KESATU : Menetapkan kebijakan pengembangan profesi dan karier dosen sebagai pedoman bagi pimpinan, unit kerja, dan dosen di

lingkungan STAIN Majene dalam meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja tridharma, serta perkembangan jabatan akademik dosen.

Kebijakan ini dilaksanakan secara terencana, transparan, objektif, akuntabel, dan berkelanjutan dengan memperhatikan status kepegawaian dosen serta ketentuan yang berlaku.

KEDUA : Pengembangan profesi dan karier dosen bertujuan untuk:

a. meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen sesuai bidang keilmuan serta kebutuhan program studi;
b. meningkatkan mutu pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan sertifikasi pendidik dan pengembangan kompetensi lainnya;
d. mendukung pengusulan kenaikan jabatan akademik dan pangkat sesuai persyaratan yang berlaku; dan
e. menyediakan kesempatan pengembangan yang dapat diakses secara adil berdasarkan kebutuhan, persyaratan, dan prioritas institusi.

KETIGA : Pengembangan profesi dosen dilaksanakan melalui kegiatan yang dapat berupa:

a. studi lanjut pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi melalui tugas belajar atau mekanisme lain sesuai ketentuan;
b. pendidikan dan pelatihan, lokakarya, seminar, konferensi, serta kegiatan peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional;
c. pengembangan kompetensi penelitian, publikasi ilmiah, penulisan buku, kekayaan intelektual, dan pengabdian kepada masyarakat;
d. pelatihan pemanfaatan teknologi pembelajaran, literasi digital, bahasa asing, dan kompetensi lain yang relevan;
e. fasilitasi sertifikasi pendidik serta sertifikasi kompetensi atau profesi sesuai bidang keahlian;
f. magang, pertukaran dosen, kolaborasi akademik, dan kerja sama dengan lembaga lain; serta
g. pembinaan etika akademik, integritas ilmiah, dan tanggung jawab profesional dosen.

KEEMPAT : Pengembangan karier dosen dilaksanakan melalui:

a. penyusunan rencana pengembangan karier dosen berdasarkan profil, kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan institusi;
b. pendampingan pemenuhan persyaratan pengangkatan pertama dan kenaikan jabatan akademik sesuai jenjang yang berlaku;
c. fasilitasi pengusulan kenaikan pangkat bagi dosen yang memenuhi ketentuan sesuai status kepegawaiannya;
d. pembinaan kinerja dan pemenuhan beban kerja dosen sesuai ketentuan;
e. penyediaan informasi dan bantuan pemeriksaan kelengkapan dokumen usulan jabatan akademik, pangkat, sertifikasi, dan studi lanjut; serta
f. pemutakhiran data dosen dan dokumen pendukung pada sistem yang digunakan sesuai ketentuan.

Fasilitasi oleh institusi tidak dengan sendirinya menetapkan kenaikan jabatan atau pangkat. Penilaian dan penetapannya dilakukan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang.

KELIMA : Setiap jurusan, program studi, dan unit pengelola kepegawaian wajib melakukan pemetaan kebutuhan pengembangan dosen secara berkala, paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Pemetaan paling sedikit memuat pendidikan terakhir, jabatan akademik, status sertifikasi pendidik, kompetensi atau

sertifikasi profesi, pelaksanaan tridharma, kebutuhan pelatihan, rencana studi lanjut, dan rencana pengembangan karier dosen.
Hasil pemetaan digunakan untuk menyusun program prioritas, pendampingan, jadwal pelaksanaan, dan usulan anggaran.
Penetapan peserta kegiatan dilakukan berdasarkan kriteria yang diumumkan, kebutuhan institusi, kesesuaian bidang, serta ketersediaan sumber daya.

KEENAM : Menetapkan tanggung jawab pelaksanaan sebagai berikut:

a. Wakil Ketua yang membidangi akademik mengoordinasikan pembinaan mutu tridharma dan pengembangan profesi dosen;
b. Wakil Ketua yang membidangi administrasi umum dan keuangan mengoordinasikan dukungan kepegawaian, administrasi, dan penganggaran sesuai kewenangannya;
c. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi memetakan kebutuhan, mengusulkan program, serta memantau perkembangan dosen;
d. unit pengelola kepegawaian memberikan layanan administrasi dan memantau kelengkapan usulan karier dosen;
e. unit penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu memberikan pembinaan sesuai tugas masing-masing; dan
f. dosen menyusun rencana pengembangan diri, melaksanakan kegiatan yang telah disetujui, serta menyampaikan bukti dan laporan hasilnya.

Pendanaan dilaksanakan sesuai ketersediaan anggaran dan ketentuan yang berlaku. Pemberian kesempatan studi lanjut atau kegiatan pengembangan yang dibiayai institusi dilakukan melalui proses seleksi dan persetujuan sesuai kewenangan.

KETUJUH : Pelaksanaan kebijakan ini dimonitor dan dievaluasi paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Evaluasi mencakup pelaksanaan program, partisipasi dosen, hasil pengembangan kompetensi, perkembangan kualifikasi dan jabatan akademik, serta kendala dan tindak lanjut.
Hasil evaluasi dilaporkan kepada Ketua dan digunakan sebagai dasar perbaikan program serta perencanaan kebutuhan tahun berikutnya. Dokumen perencanaan, pelaksanaan, hasil, dan evaluasi disimpan secara tertib oleh unit yang bertanggung jawab.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Majene
Pada Tanggal 12 September 2026

KETUA STAIN MAJENE



WASILAH

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua STAIN Majene;
2. Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan;
3. Para Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi;
4. Kepala unit pengelola kepegawaian;
5. Kepala unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Kepala unit penjaminan mutu; dan
7. Kepala Satuan Pengawas Internal..